

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan lebih lanjut tata laksananya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- a. bahwa Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana secara umum telah diatur melalui Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998, perlu penjabaran lebih lanjut tentang upaya Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Tingkat II di Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA
ADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan;
- e. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kedadagangan adalah Kesatuan Masyarakat Adat di Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari himpunan beberapa Desa/Kelurahan yang mempunyai wilayah tertentu yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
- g. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- h. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedadagangan yang dikuasai secara adat baik milik perorangan maupun milik bersama;
- i. Hak Adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- j. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan

perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai kelakuan yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;

- k. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan Adat dari suatu Kedadangan yang diangkat/dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh beberapa Desa/Kelurahan/Kecamatan yang termasuk dalam Wilayah Kedadangan tersebut;
- l. Wilayah Adat adalah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
- m. Majelis Adat adalah Dewan Adat yang mengemban tugas tertentu di bidang Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dan hukum adat di daerah;
- n. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya akhir agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan semakin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman;
- o. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
- p. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah, agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

PEMBERDAYAAN. PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan sesuatu pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat setempat;
- (2) Tujuannya ialah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di Desa/Kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dirasa perlu untuk mengukuhkan Wilayah Kedamaian yang ada;
- (2) Kedamaian dapat meliputi satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan;
- (3) Wilayah Kedamaian tidak terikat dengan Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan;
- (4) Dalam satu Kecamatan dapat dibentuk lebih dari satu Kedamaian.

Pasal 4

Pelestarian sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut, dilakukan secara terorganisir dan diawasi oleh Majelis Adat sebagai Dewan Adat Budaya Daerah.

Pasal 5

Pengembangan dilakukan secara terencana, terpadu dan terarah, dilaksanakan oleh Majelis Adat sehingga adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang serta mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Fungsi Lembaga Adat dilaksanakan oleh Damang Kepala Adat;
- (2) Damang Kepala Adat adalah Pimpinan Adat, berkedudukan sebagai mitra Camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat diwilayahnya.

Pasal 7

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh Pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana sebelumnya menurut adat yang berlaku;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan suku dan hukum-hukum dan dengan suku lain yang berada diwilayahnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. melaporkan dengan segera kepada yang berwenang jika terdapat gangguan keamanan atau gejala-gejala yang tidak baik jika timbul dikalangan masyarakat sesuai dengan ketentuan;
- f. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
- g. memelihara, mengembangkan dan menggali Kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
- h. membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya;
- i. mereka diminta memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut pada persengketaan atau perkara perdata sesuai hukum adat;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya;
- k. mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat harta kekayaan kedadangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
- l. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja dan komisi, uang jalan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Adat Kecamatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsinya Damang Kepala Adat mempunyai fungsi :

Mengurus serta memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dalam Wilayah Kedadangannya.

BAB V HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut :

- a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan adat;
- b. mengelola hal-hal adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat/Kedamaian dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi lembaga adat terdiri dari Damang Kepala Adat selaku pimpinan yang berkedudukan sebagai mitra Camat dan Majelis sebagai Dewan Adat yang mengemban tugas-tugas tertentu di bidang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat serta lembaga adat dan hukum adat di Daerah;
- (2) Majelis Adat terdiri dari Mantir Adat sebagai Perangkat Adat dan merupakan gelar bagi mereka yang duduk dalam Majelis Adat.

BAB VII HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PEMERINTAH

Pasal 11

- (1) Hubungan dengan organisasi Pemerintah Desa bersifat kemitraan dalam upaya membantu upaya Pemerintah Desa yang secara langsung bertindak mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara Lembaga-lembaga adat, menyelesaikan perselisihan adat sesuai tugas yang diberikan kepadanya seperti disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) di atas;
- (2) Hubungan dengan organisasi Pemerintah Kabupaten bersifat perbantuan/pelaporan jika terdapat gangguan keamanan atau gejala-gejala yang tidak baik yang timbul dikalangan masyarakat sesuai dengan ketentuan, serta memberikan pertimbangan baik tidak diminta kepada Pemerintah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok

Pada tanggal 31 Agustus 2000

BUPATI BARITO SELATAN

ttd.

Ir. ACHMAD DIRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 31 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

ttd.

Drs. M. AFFLUS KARAMO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 045 520

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2000
NOMOR 21.**